



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 47 TAHUN 2013

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07.a Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se- Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
9. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
10. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.

12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan non perizinan;
 - c. rekomendasi;
 - d. koordinasi;
 - e. pembinaan;
 - f. pengawasan;
 - g. fasilitasi;
 - h. penetapan; dan
 - i. penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tempat tinggal bangunan tidak bertingkat luas $\leq 100 \text{ M}^2$;
- b. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) usaha berskala kecil ukuran $\leq 36 \text{ M}^2$ (kios atau warung);
- c. pemberian izin gangguan perusahaan usaha perseorangan bukan berbentuk badan hukum (PT atau CV) luas usaha $\leq 20 \text{ M}^2$ dengan tenaga kerja ≤ 5 orang;
- d. pemberian izin usaha (SIUP) berbentuk Perseorangan (PO) tidak berbadan hukum;
- e. pemberian izin usaha berbentuk perseorangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak berbadan hukum dengan modal kekayaan $\leq 50.000.000$ diluar bangunan dan tanah, pekerja dari anggota keluarga;
- f. pemberian izin usaha merk (HO) berbentuk perseorangan tidak berbadan hukum;
- g. pemberian izin usaha Tanda Daftar Industri (TDI) untuk intensitas kecil, Home Industri/Pengrajin;
- h. pemberian izin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak berbadan hukum gerabatan/klontongan, hasil bumi dengan luas bangunan $\leq 36 \text{ M}^2$;

Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengurusan Kartu Keluarga;
- b. pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP);
- c. pengurusan Surat Pindah;
- d. pembuatan Akta Perkawinan;
- e. pembuatan Akta Kelahiran;
- f. pembuaan Akta Kremasi;
- g. pembuatan Anak Adopsi;
- h. pembuatan Keterangan Ganti Nama;
- i. pembuatan Akta Perceraian;
- j. pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- k. pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW);
- l. surat Penelitian Mahasiswa;
- m. pengurusan penerbitan Kartu Kuning;
- n. surat Keterangan Meninggal Dunia;
- o. surat Keterangan Musibah/Kebakaran;
- p. surat Keterangan Bersih Diri;
- q. pembuatan Surat Keterangan Korban Konflik;
- r. pembuatan Rekomendasi Proposal Bantuan;
- s. penerbitan Rekomendasi Surat Izin Keramaian.

Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya ;
- b. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan di wilayah kerja kecamatan;

- c. merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- d. merekomendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekwensi nasional;
- f. merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
- g. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- h. merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
- i. merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
- j. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- k. merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah kerja kecamatan;
- l. merekomendasikan pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati di wilayah kerja kecamatan;
- m. merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti Sosial, pengumpulan uang di wilayah kerja kecamatan;

Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan ;
- b. mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- c. mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan;
- e. mengoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- i. mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- j. mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan di wilayah kerja kecamatan.

Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;

- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya; dan
- l. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayahnya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
- f. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
- g. pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
- h. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- i. pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
- j. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- k. pengawasan perdagangan minuman beralkohol ;
- l. pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi;
- m. pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
- n. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- o. pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN, Telkom);
- p. pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang jalan;
- q. pengawasan, pengendalian fungsi dan pemanfaatan jaringan irigasi desa;
- r. pengawasan penyelenggaraan perpakiran pada jalan umum;
- s. pengawasan produk perundang-undangan pemerintah desa.
- t. pengawasan pelestarian suaka alam;
- u. pengawasan sampah masyarakat; dan
- v. pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin;

Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;

- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan MDG's bidang kesehatan;
- j. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- k. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- m. memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
- n. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- o. memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- p. memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintahan desa;
- r. memfasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan;
- s. memfasilitasi sosialisasi produk hukum, perda dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- t. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah;
- u. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama; dan
- v. memfasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;

Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di wilayah kecamatan;
- b. penetapan jasa yang bergerak dibidang lingkungan di wilayah kecamatan;
- c. membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain).
- d. penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan;
- e. menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah.

Pasal 18

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. melantik Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;

- d. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di wilayah kerja kecamatan;
- e. melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. pendataan ketenaga kerjaan di wilayah kerja kecamatan;
- g. pengusulan penetapan nama-nama rupabumi;
- h. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Kelurahan/Desa;
- i. pelaksanaan lomba desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
- j. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- k. penyelenggaraan Posyandu; dan
- l. menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.

BAB III
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang

dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.

- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/ kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan;

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

BAB IV PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lampung Selatan Kepada Camat se- Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

NO	PARAF KOORDINASI	
1	SEDAKAB	
2	ASISTEN BID ... Kem...	
3	ASISTEN BID	
4	ASISTEN BID	
5	ASISTEN BID	
6		
7	Kabag Pemerintahan	
8		
9	KABAG HUKUM	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

Kalianda, 26 Nopember 2013

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setdakab.Lampung Selatan
di -
KALIANDA

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 130/ 388 /1.01/2013

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Penyampaian Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	4 (empat) berkas	Untuk ditindaklanjuti

Diterima tanggal.....
Yang Menerima.

NIP.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
Setdakab. Lampung Selatan



IKETUT/SUKERTA, SE
Penafa Tk. I

NIP. 19640714 198603 1 009



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2013**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 07.a Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan se- Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
9. Perizinan adalah proses pemberian izin yang menjadi kewenangan Camat.
10. Rekomendasi atau Kajian sosial kemasyarakatan adalah kajian yang berisi catatan sebagai bahan pertimbangan tentang hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan diwilayahnya.
11. Koordinasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal.

12. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arah untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja.
13. Fasilitasi adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. pelayanan perizinan;
 - b. pelayanan non perizinan;
 - c. rekomendasi;
 - d. koordinasi;
 - e. pembinaan;
 - f. pengawasan;
 - g. fasilitasi;
 - h. penetapan; dan
 - i. penyelenggaraan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan :
 - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan
 - c. standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

Pasal 3

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Pelimpahan kewenangan pada aspek pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tempat tinggal bangunan tidak bertingkat luas $\leq 100 \text{ M}^2$;
- b. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) usaha berskala kecil ukuran $\leq 36 \text{ M}^2$ (kios atau warung);
- c. pemberian izin gangguan perusahaan usaha perseorangan bukan berbentuk badan hukum (PT atau CV) luas usaha $\leq 20 \text{ M}^2$ dengan tenaga kerja ≤ 5 orang;
- d. pemberian izin usaha (SIUP) berbentuk Perseorangan (PO) tidak berbadan hukum;
- e. pemberian izin usaha berbentuk perseorangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak berbadan hukum dengan modal kekayaan $\leq 50.000.000$ diluar bangunan dan tanah, pekerja dari anggota keluarga;
- f. pemberian izin usaha merk (HO) berbentuk perseorangan tidak berbadan hukum;
- g. pemberian izin usaha Tanda Daftar Industri (TDI) untuk intensitas kecil, Home Industri/Pengrajin;
- h. pemberian izin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak berbadan hukum gerabatan/klontongan, hasil bumi dengan luas bangunan $\leq 36 \text{ M}^2$;

Pasal 11

Pelimpahan kewenangan pada aspek pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pengurusan Kartu Keluarga;
- b. pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP);
- c. pengurusan Surat Pindah;
- d. pembuatan Akta Perkawinan;
- e. pembuatan Akta Kelahiran;
- f. pembuaan Akta Kremasi;
- g. pembuatan Anak Adopsi;
- h. pembuatan Keterangan Ganti Nama;
- i. pembuatan Akta Perceraian;
- j. pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- k. pengurusan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW);
- l. surat Penelitian Mahasiswa;
- m. pengurusan penerbitan Kartu Kuning;
- n. surat Keterangan Meninggal Dunia;
- o. surat Keterangan Musibah/Kebakaran;
- p. surat Keterangan Bersih Diri;
- q. pembuatan Surat Keterangan Korban Konflik;
- r. pembuatan Rekomendasi Proposal Bantuan;
- s. penerbitan Rekomendasi Surat Izin Keramaian.

Pasal 12

Pelimpahan kewenangan pada aspek rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. merekomendasikan pemberian perizinan tertentu kepada orang pribadi dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin pada SKPD lainnya ;
- b. merekomendasikan permohonan izin operasional sekolah swasta seluruh jenjang dan jenis pendidikan di wilayah kerja kecamatan;

- c. merekomendasikan permohonan sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- d. merekomendasikan tempat pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di seluruh jenjang dan jenis pendidikan;
- e. merekomendasikan pemberian izin penggunaan spectrum frekwensi radio untuk televisi dan radio lokal, dengan mengacu alokasi spektrum frekwensi nasional;
- f. merekomendasikan pemberhentian kepala desa;
- g. merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- h. merekomendasikan pemberhentian anggota BPD;
- i. merekomendasikan penetapan lokasi TPA;
- j. merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah kerja kecamatan;
- k. merekomendasikan untuk setiap hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di wilayah kerja kecamatan;
- l. merekomendasikan pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati di wilayah kerja kecamatan;
- m. merekomendasikan izin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, organisasi sosial, panti Sosial, pengumpulan uang di wilayah kerja kecamatan;

Pasal 13

Pelimpahan kewenangan pada aspek koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Desa dan Kelurahan ;
- b. mengoordinasikan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan;
- c. mengoordinasikan pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan;
- e. mengoordinasikan perlindungan masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan narkoba;
- g. mengoordinasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan;
- h. mengoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana sosial;
- i. mengoordinasikan peningkatan kebersihan kawasan perkotaan; dan
- j. mengoordinasikan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan di wilayah kerja kecamatan.

Pasal 14

Pelimpahan kewenangan pada aspek pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. melakukan pembinaan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan lintas kelurahan;
- b. membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah;
- c. membina dan memajukan kegiatan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peningkatan peranan wanita;
- d. membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan;

- e. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. pembinaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- h. pembinaan administrasi pungutan PBB perdesaan dan perkotaan;
- i. pembinaan ekonomi kerakyatan;
- j. pembinaan karang taruna;
- k. melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kerjanya; dan
- l. memberikan pembinaan terhadap Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa serta penanggung jawab Pemilihan Calon Kepala Desa.

Pasal 15

Pelimpahan kewenangan pada aspek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. mengadakan pemeriksaan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan di wilayah kerjanya;
- b. pengawasan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA) dan catatan sipil serta urbanisasi penduduk di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pengawasan tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayahnya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, dan tanah timbul di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan budi daya ikan, kolam, sawah, pengairan umum;
- f. pengawasan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan;
- g. pengawasan pelestarian perairan umum (sungai, danau, waduk dan rawa);
- h. pengawasan peredaran obat hewan dan ikan di tingkat kios dan pengecer;
- i. pengawasan pelelangan ikan dan ternak;
- j. pengawasan pengendalian eksplosi hama dan penyakit;
- k. pengawasan perdagangan minuman beralkohol ;
- l. pengawasan kawasan pemukiman transmigrasi;
- m. pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat;
- n. pengawasan penataan sanitasi dan kebersihan lingkungan;
- o. pengawasan penggalian jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi pengelolaan (PDAM, PLN, Telkom);
- p. pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang jalan;
- q. pengawasan, pengendalian fungsi dan pemanfaatan jaringan irigasi desa;
- r. pengawasan penyelenggaraan perpakiran pada jalan umum;
- s. pengawasan produk perundang-undangan pemerintah desa.
- t. pengawasan pelestarian suaka alam;
- u. pengawasan sampah masyarakat; dan
- v. pengawasan dan pemberian sanksi atas pelaksanaan pemegang izin;

Pasal 16

Pelimpahan kewenangan pada aspek fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi :

- a. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di Desa/Kelurahan;
- b. memfasilitasi penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan;
- c. memfasilitasi pembangunan dibidang prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;

- d. memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
- e. memfasilitasi Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa;
- f. memfasilitasi langkah-langkah dalam melaksanakan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan kawasan pemukiman transmisi lokal;
- h. memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan MDG's bidang kesehatan;
- j. memfasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
- k. memfasilitasi pengendalian dampak pencemaran air;
- l. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
- m. memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu;
- n. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan;
- o. memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di kecamatan;
- p. memfasilitasi pengusulan pemberhentian, pensiun dan penghargaan untuk perangkat daerah di kecamatan;
- q. memfasilitasi kerja sama antar lembaga pemerintahan desa;
- r. memfasilitasi pengusulan pemekaran desa/kelurahan;
- s. memfasilitasi sosialisasi produk hukum, perda dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- t. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah;
- u. memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama; dan
- v. memfasilitasi verifikasi data yang akan mendapatkan bantuan yang disalurkan instansi/dinas terkait;

Pasal 17

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil di wilayah kecamatan;
- b. penetapan jasa yang bergerak dibidang lingkungan di wilayah kecamatan;
- c. membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain).
- d. penetapan hasil klasifikasi dan profil keluarga sejahtera tingkat kecamatan;
- e. menetapkan kebijakan dalam rangka pelimpahan wewenang kepada Lurah.

Pasal 18

Pelimpahan kewenangan pada aspek penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarkan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan pungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- c. melantik Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;

- d. membentuk Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) di wilayah kerja kecamatan;
- e. melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. pendataan ketenaga kerjaan di wilayah kerja kecamatan;
- g. pengusulan penetapan nama-nama rupabumi;
- h. pengusulan penetapan batas wilayah administrasi kecamatan dan batas wilayah administrasi antar Kelurahan/Desa;
- i. pelaksanaan lomba desa/kelurahan di wilayah kerja kecamatan;
- j. pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- k. penyelenggaraan Posyandu; dan
- l. menyelenggarakan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.

BAB III PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. ketepatan waktu;
 - b. penyerapan anggaran;
 - c. ketepatan sasaran; dan
 - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 20

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang

dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.

- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
 - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/ kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; dan
 - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan;

Pasal 21

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

BAB IV PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 22

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Lampung Selatan Kepada Camat se- Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal

2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal

2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SITONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR